



PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PENENTUAN NILAI BESARAN PAJAK AIR TANAH

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 35 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pajak Air Tanah perlu Peraturan Penentuan Nilai Besaran Pajak Air Tanah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Penentuan Nilai Besaran Pajak Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Air Tanah adalah Air Bawah Tanah yaitu semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
10. Air Permukaan adalah air non air tanah yang berada dipermukaan tanah, termasuk didalamnya air sungai, air hujan, air PDAM;
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Dasar Perigenaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah Nilai Perolehan Air (NPA);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dari Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam Perhitungan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENENTUAN NILAI BESARAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN GUNUNG MAS.

14. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah per-satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air;
15. Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata-rata air persatuan volume pada suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air dibagi dengan volume produksinya;
16. Faktor Nilai Air (FNA) adalah suatu bobot dari komponen sumberdaya alam dan atau kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya;
17. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air tanah;
18. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut akibat peruntukan dan pengelolannya untuk pengusahaan;
19. NPABT adalah Nilai Perolehan Air Bawah Tanah;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah .

Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air (NPA).
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. luas areal tempat pemakaian air;
 - f. kualitas air; dan

- (10) Komponen Kompensasi terdiri dari komponen kompensasi untuk usaha Pemulihan dan/atau Peruntukan dan Pengelolaan air tanah. Kompensasi pemulihan merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan akibat pengambilan air tanah sedangkan Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah yang diprioritaskan serta dibedakan berdasarkan subyek pemakainya, dibedakan sebagai berikut :
- Niaga Kecil;
 - Industri Kecil;
 - Niaga Besar; dan
 - Industri Besar.

Tabel c. : Bobot Komponen Kompensasi

No.	Peruntukan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	2500 m ³
1.	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
2.	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,5
3.	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6
4.	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan maksimal sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Perolehan Air (NPA).

BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di tempat pengambilan air tanah dan/atau tempat air di usahakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Di tetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 06 Juni 2011

BUPATI GUNUNG MAS,
HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada Tanggal 06 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR 206